

## II. KEBIJAKAN TENAGA KERJA SUBSEKTOR MINERBA DAN DUKUNGAN PENDANAAN

Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan

*Centre For Energy and Mining Law Studies*

# REGULASI KETENAGAKERJAAN SUBSEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA

## KESDM

**UU NO 3 TAHUN 2020**  
Pertambangan Minerba

**PP NO 96 TAHUN 2021**  
Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan Minerba

**PERMEN ESDM 25 / 2018**  
Pengusahaan Pertambangan  
Mineral dan Batubara

**PERMEN ESDM 26 / 2018**  
Pelaksanaan Kaidah Pertamb yg  
Baik dan Pengawasan Pertamb  
Minerba

**KEPMEN ESDM 1806 / 2018**  
Pedoman Pelaksanaan  
Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan  
RKAB, serta Laporan Kegiatan  
Usaha Pertamb Minerba

Penggunaan tenaga kerja di sektor pertambangan mineral mengacu  
pada regulasi Kemnaker dan KESDM

### Mengatur:

- Pengutamaan tenaga kerja lokal
- Peningkatan kompetensi TK
- Alih teknologi TKA kepada TKI
- Pembinaan & pengawasan thd TK

### Mengatur:

- Ketentuan umum ketenagakerjaan, (upah, lembur, cuti, status karyawan, perselisihan, dll).
- Ketentuan & tata cara penggunaan TKA
- Positive list TKA (jabatan sektor pertambangan)

### Kegiatan:

- Inventarisasi jumlah tenaga kerja perusahaan pertambangan mineral
- Pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan
- Pembinaan dan pengawasan terhadap proses alih teknologi dan pengetahuan TKA kepada TKI



## KEMNAKER

**UU NO 13 TAHUN 2003**  
Ketenagakerjaan

**UU NO 11 TAHUN 2020**  
Cipta Kerja

**PP NO 34 TAHUN 2021**  
Penggunaan TKA

**PERMENAKER 8 / 2021**  
Peraturan Pelaksanaan  
PP No. 34 Tahun 2021  
tentang Penggunaan TKA

**KEPMENAKER 228 / 2019**  
Jabatan Tertentu yg dapat  
Diduduki oleh TKA

# REGULASI TKA SUBSEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL

## KESDM

**UU NO 3 TAHUN 2020**  
Pertambangan Minerba

**PP NO 96 TAHUN 2021**  
Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan Minerba

**PERMEN ESDM 25 / 2018**  
Pengusahaan Pertambangan  
Mineral dan Batubara

Penggunaan TKA di subsektor pertambangan mineral  
mengacu pada regulasi Kemnaker dan KESDM

## KEMNAKER

**UU NO 13 / 2003**  
Ketenagakerjaan

**UU NO 11 / 2020**  
Cipta Kerja

**PERPRES NO 34 / 2021**  
Penggunaan TKA

**PERMENAKER 8 / 2021**  
Peraturan Pelaksanaan  
PP No. 34 Tahun 2021 tentang  
Penggunaan TKA

**KEPMENAKER 228 / 2019**  
Jabatan Tertentu yg dapat  
Diduduki oleh TKA

1. Dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan/atau nasional yang memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi yang dibutuhkan, Badan Usaha dapat menggunakan tenaga kerja asing **dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian.**
2. Penggunaan TKA dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

1. Kemnaker memberikan RPTKA sebagai prasyarat penggunaan TKA dengan mengacu pada Kepmenaker No. 228 Tahun 2019
2. Terdapat 15 jabatan yg dapat diduduki oleh TKA pada subsektor Minerba

### Dokumen terkait TKA:



Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing  
(RPTKA)



Visa Ijin Tinggal Terbatas (Vitas)  
Itas (Ijin Tinggal Terbatas)

Perizinan masuknya TKA berada di bawah  
kewenangan Kemnaker dan Kemenkumham

# JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI TKA

Ditjen Minerba telah menyampaikan **usulan daftar 95 jabatan yang dapat diduduki oleh TKA (Positive List)**



## Substansi Usulan

Penyesuaian daftar jabatan dan persyaratannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan perusahaan dan ketersediaan TKI

## Jabatan

Direksi, Advisor, Spesialis, Tenaga Ahli, Manajer, dan General Superintendent

## Persyaratan

- ✓ Pendidikan antara S1 – S2
- ✓ Sertifikat keahlian dan kompetensi sesuai dgn jabatan
- ✓ Pengalaman Kerja > antara 10 – 15 tahun
- ✓ Max masa kerja antara 3 – 5 tahun
- ✓ Max usia antara 50 – 55 tahun

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan  
Centre For Energy and Mining Law Studies

# KETENTUAN TKA DAN PEMBERI KERJA TKA

## PEMBERI KERJA TKA WAJIB:

1. Memiliki RPTKA
2. Menunjuk TKI pendamping utk alih teknologi dan keahlian dari TKA
3. Melaksanakan diklat bagi TKI pendamping sesuai dgn kualifikasi jabatan yg diduduki TKA
4. Memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerja berakhir



## TKA HARUS:

1. Memiliki pendidikan sesuai dgn kualifikasi jabatan yg akan diduduki
2. Memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun sesuai dgn kualifikasi jabatan yg akan diduduki
3. Mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping

Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan  
*Centre For Energy and Mining Law Studies*

# STRATEGI DUKUNGAN SDM TERHADAP HILIRISASI

*Hilirisasi akan menciptakan multiplier effect yang diantaranya berupa penyerapan tenaga kerja. Namun, hal ini juga perlu diantisipasi dengan menyiapkan SDM, khususnya TKI yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.*

## PENGUNAAN TKA YANG EFEKTIF DAN SELEKTIF

- ✓ Pelaksanaan Alih Pengetahuan dan Alih Teknologi
- ✓ Penetapan dan evaluasi berkala terhadap Positive List TKA untuk memastikan TKA memang memiliki pengetahuan dan keahlian spesifik yang belum dimiliki oleh TKI



## PENGUATAN DAYA SAING TKI

- ✓ Pemetaan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi, khususnya dengan kualifikasi yang sesuai dengan industri pengolahan dan pemurnian mineral
- ✓ Kajian *link and match* kebutuhan industri dengan SDM yang tersedia
- ✓ Penguatan dan kerjasama dengan Lembaga pendidikan (Akademi /Politeknik Pertambangan, Sekolah Vokasi, LPDP, dll)
- ✓ Edukasi sejak dini melalui kurikulum pendidikan dasar dan menengah (mata ajaran muatan lokal pertambangan)
- ✓ Ditjen Minerba berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Program Studi Teknik Pertambangan Seluruh Indonesia (FORKOPINDO) dimana terdapat 56 Prodi untuk pengembangan kurikulum yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar


Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan  
Centre For Energy and Mining Law Studies

# TENAGA KERJA IUP OPK PENGOLAHAN PEMURNIAN


## KEBIJAKAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA SUBSEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA

- Prioritas pada tenaga kerja lokal (**UU No. 3 Tahun 2020**)
- Dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan/atau nasional yang memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi yang dibutuhkan, Badan Usaha dapat menggunakan tenaga kerja asing **dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian. (Permen ESDM No. 25 Tahun 2018)**
- Badan Usaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja (**Permen ESDM No. 25 Tahun 2018, Permen ESDM No. 26 Tahun 2018**)

### Total Tenaga Kerja IUP OPK O/M



### Tenaga Kerja IUP OPK O/M Komoditas Nikel



# TERIMA KASIH



**DIREKTORAT JENDERAL  
MINERAL DAN BATUBARA**  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**Pusat Studi Hukum  
Energi dan Pertambangan**

*Centre For Energy and Mining Law Studies*



humasminerba



Direktorat Jenderal  
Mineral dan Batubara



ditjenminerba



humas.minerba.esdm.go.id



Ditjen Minerba TV

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, Menteng Dalam, Tebet,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870